



P E N E T A P A N

Nomor 0441/Pdt.P/2017/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 63 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Desa Wulanga Jaya, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat , Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon I**;

Pemohon II, umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Desa Wulanga Jaya, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon II** ”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0441/Pdt.P/2017/PA.Rh tanggal 1 November 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 1978, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Malang Wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malang, Kabupaten Malang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16

Hal.1 dari 5 Hal Penetapan No. 0441/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Giman dan dua orang saksi yang bernama: Ngadiman dan Saliman dengan mas kawin berupa uang Rp. 1.000,- diserahkan secara tunai, dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Tasmin;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. Panggehta Yono, umur 36 tahun ;
 2. Misiyono, umur 34 tahun ;
 3. Pipin Nurhayati, umur 27 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Juni 1978 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Malang, Kabupaten Malang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal.2 dari 5 Hal Penetapan No. 0441/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 1978 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Malang, Kabupaten Malang;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon ;

Bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber Majin Wetan, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur dan telah memiliki buku nikah namun buku nikah tersebut telah hilang karena kecurian di rumah Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I telah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber Majin Wetan, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur dan telah memiliki buku nikah namun buku nikah tersebut telah hilang karena kecurian di rumah Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat dan terdaftar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber

Hal.3 dari 5 Hal Penetapan No. 0441/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majin Wetan, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur maka Hakim menilai permohonan Para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tidak berdasarkan hukum, oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh Sulastrisuhani, S.HI sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Sulastrisuhani, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa

Hal.4 dari 5 Hal Penetapan No. 0441/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 Hal Penetapan No. 0441/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)